

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SAMBIREJO

PERATURAN DESA SAMBIREJO

NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Sambirejo Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2017 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 (berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIREJO
dan
KEPALA DESA SAMBIREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp1.724.429.955,00 ✓
2. Belanja Desa	Rp1.700.919.955,00 ✓
Surplus/(Defisit)	Rp 23.510.000,00 ✓
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 1.490.000,00 ✓
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 25.000.000,00 ✓
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp (23.510.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sambirejo

Ditetapkan di SAMBIREJO
pada tanggal 02 Januari 2019
KEPALA DESA SAMBIREJO

ttd
WAKIDJAN

Diundangkan di SAMBIREJO
pada tanggal 02 Januari 2019
SEKRETARIS DESA SAMBIREJO
ttd

TRISNO BINTORO

LEMBARAN DESA SAMBIREJO TAHUN 2019 NOMOR 2


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA SAMBIREJO



TRISNO BINTORO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.532.679.955,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.724.429.955,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	489.512.652,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	513.159.114,00	
5.3.	Belanja Modal	698.248.189,00	
	JUMLAH BELANJA	1.700.919.955,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	23.510.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.490.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.490.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(23.510.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SAMBIREJO
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	191.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.532.679.955,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.724.429.955,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>802.556.955,00</u>	
.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	601.009.332,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.832.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	38.832.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	232.920.000,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	232.920.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	26.810.652,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	26.810.652,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	60.038.680,00	ADD
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.138.680,00	
1.04	5.3.	Belanja Modal	5.900.000,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000,00	ADD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.700.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.558.000,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.558.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	45.900.000,00	DDS
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.900.000,00	
1.10		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	167.250.000,00	PAD
1.10	5.1.	Belanja Pegawai	167.250.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.137.168,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.137.168,00	ADD, SLP
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	7.137.168,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	28.764.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.204.000,00	ADD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.204.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	6.620.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
13.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.000,00	
13.00	5.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	
13.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18.940.000,00	DDS
13.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.940.000,00	
14.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	97.709.500,00	
14.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.054.000,00	ADD
14.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.054.000,00	
14.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	69.417.500,00	ADD, PAD, PBK
14.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.417.500,00	
14.30		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	20.538.000,00	ADD
14.30	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.538.000,00	
14.91		Forum Pembina Desa	5.700.000,00	ADD
14.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
15.		Sub Bidang Pertanahan	67.936.955,00	
15.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	DDS
15.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
15.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	57.936.955,00	PBH
15.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.277.934,00	
15.06	5.3.	Belanja Modal	37.659.021,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>564.054.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	343.143.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.480.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.480.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	9.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	286.263.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	286.263.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	4.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.200.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	126.098.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	60.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	49.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.400.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kadaster Kesehatan dll)	3.950.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal	300.000,00	
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	500.000,00	DDS
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.148.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	248.000,00	
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	4.900.000,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	67.813.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	67.813.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	67.813.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	18.000.000,00	
2.4.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	3.000.000,00	DDS
2.4.10	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.18		Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	15.000.000,00	DDS
2.4.18	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000,00	
2.5.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	9.000.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>56.538.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9.300.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Masyarakat	9.300.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27.238.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.980.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.980.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	13.578.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.578.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	4.680.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>260.401.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.870.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	2.870.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.870.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.530.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.530.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.530.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	15.225.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	15.225.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.225.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	240.776.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	240.776.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	240.776.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>17.370.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	17.370.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	17.370.000,00	DDS
5.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.700.919.955,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	23.510.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.490.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.510.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

